

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai dan norma yang mendasari sikap, perilaku, dan keputusan di dalam organisasi. Dalam konteks lembaga pemerintahan, budaya organisasi yang kuat dan positif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Budaya organisasi bukan hanya sekadar jargon akan tetapi juga mencakup upaya sadar untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab di dalam setiap aspek operasional organisasi.

Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan ditentukan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut (Jerald and Robert 2008). Dan juga disebutkan Budaya adalah suatu konsep yang membangkit minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat (Sagala, 2013). Setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar bisa diterima di lingkungannya. Perilaku para pegawai dipengaruhi oleh lingkungan tempat pegawai bekerja yang dibentuk melalui budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai kebiasaan yang terus berulang-ulang dan menjadi nilai dan gaya hidup oleh sekelompok individu dalam organisasi yang diikuti oleh individu berikutnya.

Adanya budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip anti korupsi dapat berfungsi sebagai tameng terhadap perilaku koruptif. Pegawai negeri yang berada dalam budaya yang menjunjung tinggi integritas cenderung lebih berani

untuk menentang praktik korupsi, melaporkan pelanggaran, dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Penanaman budaya ini tidak hanya memerlukan kebijakan dari pimpinan, tetapi juga partisipasi aktif dari semua pegawai di tingkat bawah yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam implementasi budaya tersebut.

Untuk memperoleh sumber daya manusia yang baik dan berkualitas harus diawali dengan hal baik pula, apabila saat proses penerimaan dijalani dengan benar maka saat bekerja pun dijalani dengan jujur begitu juga dengan sebaliknya. Semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan sebelum bekerja di sumpah bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya agar tidak melanggar sumpah jabatan dengan cara-cara yang tidak benar. Namun, kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai dengan semestinya, beberapa oknum pegawai tersebut melanggar sumpahnya dengan melakukan berbagai macam hal yang tidak benar, salah satunya dengan melakukan korupsi. Cukup sering terdengar berita mengenai tertangkapnya pejabat atau pegawai pemerintahan akibat kasus tindak pidana korupsi baik dalam bentuk suap, nepotisme, gratifikasi, dan lain-lain membuat munculnya stigma negatif dari masyarakat. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan beberapa instansi yang rawan akan korupsi antara lain instansi yang berurusan langsung dengan pelayanan publik maupun dari sektor pendidikan, transportasi dan kesehatan serta instansi yang memiliki anggaran melimpah untuk menjalankan proyek kerjanya yang dimana hal tersebut bisa rawan akan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, salah satunya yaitu berupa korupsi (*news.okezone.com*).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki 3 strategi pemberantasan korupsi yang dikenal dengan Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui strategi pendidikan inilah maka diluncurkan program pendidikan yang menjadi bentuk upaya strategis guna memerangi korupsi di negeri ini. Perlu diketahui pada dasarnya korupsi dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran moral, maka dari itu hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab pendidikan moral atau karakter yang diakomodasi oleh sistem pendidikan nasional guna mencegah tindakan koruptif tersebut.

Pendidikan merupakan upaya mencapai tujuan nasional yang dilakukan dengan mengakomodasi perkembangan potensi peserta didik untuk dikembangkan secara aktif melalui pendidikan keagamaan, pendidikan karakter atau pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada potensi akademik saja, tetapi pendidikan ini juga berorientasi pada pembentukan karakter agar mampu menjadi insan yang cerdas, beragama, serta memiliki sikap antikoruptif.

Sebagai bentuk upaya preventif dalam penanganan korupsi, KPK meluncurkan program pendidikan. Dalam UU KPK pada Pasal 6D disebutkan bahwa KPK berwenang untuk menyelenggarakan program pembelajaran Anti Korupsi pada tiap jenjang pembelajaran sebagai upaya penangkalan. Pendidikan bertujuan menumbuhkan budaya Anti Korupsi bagi bangsa Indonesia. Di dalam konsep dan tujuannya, pendidikan pada dasarnya tidak dirancang untuk memberantas korupsi begitu saja, namun dirancang untuk mencegah budaya koruptif dan menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku koruptif. Surat Edaran Ditjen Dikti No.1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan di Perguruan Tinggi menjadi landasan diselenggarakannya program tersebut. Ketentuan tersebut memuat instruksi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk mata kuliah wajib ataupun mata kuliah yang relevan bagi seluruh perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia. Pendidikan mengandung 9 nilai penting yakni, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani.

Pendidikan sejatinya merupakan sebuah sarana guna membangun dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi seseorang dengan standarisasi tertentu, dengan demikian seorang manusia akan mampu melaksanakan perannya dengan baik, misalnya berperan aktif dalam mengatasi permasalahan bangsa yang sedang dialami. Begitu pula dengan pendidikan dalam hal ini tentunya memiliki esensi menumbuhkembangkan dan membudayakan Sembilan nilai Anti Korupsi bagi para generasi muda atau mahasiswa sejak dini untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa dengan menekan korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. Sembilan

nilai Anti Korupsi ini selanjutnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah khusus seperti hukum Anti Korupsi ataupun melalui mata kuliah yang relevan dalam pengembangan karakter, misalnya pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama ataupun pendidikan budi pekerti. Tak hanya melalui pendidikan formal di sekolah, dalam kehidupan masyarakat yang dimulai dari keluarga, 9 nilai Anti Korupsi harus dikembangkan sejak dini. Keluarga merupakan salah satu unit terkecil dalam masyarakat yang tentunya mempengaruhi perkembangan karakter seseorang. Nilai-nilai anti korupsi yang merupakan pendidikan karakter tentunya sangat efektif untuk diterapkan di dalam lingkungan keluarga dalam rangka membentuk budaya Anti Korupsi demi peningkatan kualitas hidup bangsa.

Salah satu hal lain yang strategi yang efektif dalam upaya pencegahan korupsi adalah melalui pelatihan anti korupsi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan para pegawai pemerintah serta pejabat publik dalam mengenali dan mencegah praktik korupsi. Dengan pelatihan yang terstruktur, peserta tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang peraturan dan hukum Anti Korupsi, tetapi juga diajarkan cara-cara praktis untuk mendeteksi, melaporkan, dan mengatasi tindakan korupsi di lingkungan kerja. Pelatihan anti korupsi juga berperan penting dalam membentuk budaya organisasi yang berintegritas. Budaya organisasi yang kuat, yang menekankan nilai-nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas, dapat menjadi benteng pertahanan utama dalam melawan korupsi. Melalui pelatihan, nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan dan diperkuat, sehingga seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas ditempat kerja.


Selain itu, pelatihan anti korupsi dapat meningkatkan kapasitas individu dalam menghadapi situasi-situasi yang rawan terhadap tindakan korupsi. Misalnya, pelatihan ini dapat memberikan simulasi atau studi kasus mengenai bagaimana menghadapi tekanan untuk melakukan tindakan yang tidak etis, bagaimana melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan risiko, dan bagaimana membangun mekanisme pengawasan yang efektif di dalam organisasi. Dengan demikian, pelatihan anti korupsi bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga

membekali peserta dengan keterampilan praktis untuk menjaga integritas di tempat kerja.

Namun, meskipun pelatihan anti korupsi sudah banyak dilakukan, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Tantangan ini meliputi resistensi dari individu yang sudah terbiasa dengan budaya korupsi, kurangnya dukungan dari pimpinan, serta kesulitan dalam mengukur efektivitas pelatihan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang adaptif untuk memastikan bahwa pelatihan anti korupsi benar-benar memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam konteks inilah, pelatihan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting. Dengan pelatihan yang efektif dan didukung oleh komitmen seluruh pihak, diharapkan korupsi di sektor publik dapat diminimalisir, integritas lembaga publik dapat ditingkatkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang strategi pelatihan yang efektif dan inovatif juga menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Abidin dan Siswandi (2015) menyatakan korupsi merupakan perilaku yang destruktif dan sangat merugikan. Korupsi juga merupakan perilaku yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok, pelanggaran hukum, penyimpangan norma dan moral dan biasanya terjadi atau dilakukan dalam *public office setting* (lembaga pemerintah) maupun *private office setting* (korporasi swasta). Walaupun antar instansi memiliki tugas maupun kewenangan yang berbeda bukan berarti tidak ada kerawanan akan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, artinya yaitu walaupun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda penyalahgunaan wewenang atau jabatan akan selalu ada.

Menurut data yang dihimpun oleh *Anti-Corruption Clearing House* tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan instansi pada tahun 2023 yaitu dapat dilihat pada gambar grafik angka tindak pidana korupsi sebagai berikut:



**Gambar 1** Angka Tindak Pidana Berdasarkan Instansi

Sumber: <https://www.kpk.go.id> (2023)

Berdasarkan pada Gambar 1, Angka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2023 di atas, dapat dilihat bahwa ada sebanyak 161 kasus tindak pidana korupsi yang terbagi dalam beberapa instansi yaitu, DPR dan SKPD 0 kasus, Kementerian atau Lembaga 52 kasus, BUMN dan BUMD 34 kasus, Komisi 0 kasus, Pemerintah Provinsi 22 kasus, Pemkab dan Pemkot sebanyak 53 kasus. Terhitung 161 kasus TKP berdasarkan Instansi 2023.

Korupsi di sektor publik di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Menurut laporan dari *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022, menunjukkan terdapatnya keprihatinan terkait korupsi di berbagai lembaga pemerintah (*Transparency International*, 2022). Ketidakakuratan dalam laporan keuangan tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga menciptakan citra negatif bagi institusi pemerintah. Hal ini selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi publik.

Integritas informasi laporan keuangan merupakan suatu kondisi laporan keuangan yang disajikan secara jujur dengan menyediakan laporan yang dapat di percaya secara wajar dan tidak ada kesalahan penyajian dan menampilkan kondisi

suatu sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi ataupun disembunyikan. Integritas laporan keuangan adalah memastikan bahwa laporan keuangan tersebut jujur, penyajian sesuai fakta dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan tersebut dalam kondisi baik. Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) menyatakan bahwa informasi atas laporan keuangan harus memiliki 2 kriteria *relevance* dan *reliable* yaitu laporan yang bebas dari suatu rekayasa (penyajiaannya sesuai fakta), tidak terdapat salah saji material, dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan pemakai.

*Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan adalah suatu kondisi dimana informasi dalam laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak bias, secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Laporan keuangan sektor publik berfungsi sebagai dokumen utama yang menunjukkan posisi dan kinerja keuangan suatu lembaga pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan ini sangat krusial, terutama karena dana yang digunakan berasal dari pajak masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, tetapi penerapan prinsip tersebut seringkali terhambat oleh praktik korupsi yang mengancam integritas laporan keuangan.

Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu daerah di Riau, memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan pendapatan. Namun, tantangan dalam pengelolaan anggaran masih perlu diatasi. Pegawai Pengelola Keuangan di SKPD berperan penting dalam memastikan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, menjadi sorotan publik dan menyoroti permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Meskipun praktik dugaan gratifikasi yang diterimanya terkait proyek pembangunan jalan Duri–Sei Pakning berlangsung sejak tahun 2013 hingga 2019, kasus ini baru mencuat ke permukaan pada periode 2019–2020. Puncaknya, Amril dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada November 2020. Peristiwa ini memperlihatkan masih lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, serta menimbulkan pertanyaan penting

mengenai integritas pejabat publik dan efektivitas kebijakan anti-korupsi yang ada. Dengan kompleksitas masalah yang ditimbulkan, kasus ini menjadi contoh yang tepat untuk dianalisis lebih dalam dalam konteks hukum pidana korupsi, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, serta sebagai bahan evaluasi terhadap strategi pencegahan korupsi di tingkat lokal. Oleh karena itu, kasus Amril Mukminin memiliki relevansi tinggi untuk dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian terkait isu korupsi dan tata kelola pemerintahan.

Studi kasus ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana budaya organisasi, pendidikan, dan pelatihan Anti Korupsi yang diterapkan di SKPD Kabupaten Bengkalis memengaruhi integritas laporan keuangan. Data yang terkumpul akan mencakup penyebaran kuesioner kepada Pejabat Pengelola Keuangan di SKPD. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat menemukan hubungan signifikan antara penerapan budaya organisasi, pendidikan, dan pelatihan Anti Korupsi, dengan integritas laporan keuangan. Di dalam kebijakan anti korupsi, pendidikan, pelatihan, dan/atau sosialisasi menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang pelanggaran hukum dan etika. Pelatihan yang berkesinambungan akan memperkuat komitmen individu untuk menyajikan laporan keuangan yang benar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Budaya Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Anti Korupsi Terhadap Integritas Laporan Keuangan di Sektor Publik (Studi Kasus Pegawai Pengelola Keuangan di SKPD Kabupaten Bengkalis)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sektor publik?

2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sektor publik?
3. Apakah Pelatihan anti korupsi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sektor publik?
4. Apakah budaya organisasi, pendidikan, dan pelatihan anti korupsi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sektor publik?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih terfokuskan pada pengaruh budaya organisasi, pendidikan, dan pelatihan anti korupsi terhadap integritas laporan keuangan pada Pegawai Pengelola Keuangan di SKPD Kabupaten Bengkalis. Kuesioner ini di sebarakan kepada Bendahara SKPD, Kepala dan staf Sub Bagian Keuangan, Bendahara Sub Bagian Keuangan, dan Pengelola Aset pada SKPD, yang beralamat atau berkantor di Kota Bengkalis.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap integritas laporan keuangan di sektor publik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap integritas laporan keuangan di sektor publik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan anti korupsi terhadap integritas laporan keuangan di sektor publik.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, pendidikan, dan pelatihan anti korupsi terhadap integritas laporan keuangan di sektor publik.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penulisan, maka adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis:

#### a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui pengaruh budaya organisasi, Pendidikan, dan pelatihan anti korupsi terhadap integritas laporan keuangan di sektor publik. Penelitian ini juga menambah wawasan baik secara teori maupun praktik serta menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

#### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan peneliti selanjutnya terkait pengaruh budaya organisasi, pendidikan, dan penelitian anti korupsi terhadap integritas laporan keuangan di sektor publik.

### 2. Manfaat Praktis:

#### a. Bagi Pegawai Pengelola Keuangan di SKPD Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi instansi dan pegawai akan pentingnya budaya organisasi, pendidikan, dan pelatihan anti korupsi terhadap integritas laporan keuangan di sektor publik.

#### b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik ataupun mahasiswa lainnya.

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik budaya organisasi, pendidikan, dan pelatihan anti korupsi terhadap integritas laporan keuangan di sektor publik pada pegawai pengelola keuangan di SKPD Kabupaten Bengkalis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan diperlukan agar penulisan laporan menjadi sistematis, rapi dan terstruktur. Sistematika penulisan skripsi, yakni sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

### **BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**